

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat provinsi, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah provinsi sesuai dengan tingkatannya.

Ripparprov merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparprov mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparprov diatur dengan Peraturan Daerah provinsi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparprov.

Pentingnya Ripparprov Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a :

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b :

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c :

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d :

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kriteria Penetapan DPP, KPPP, dan KSPP :

1. Kriteria DPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah lintas kabupaten/kota di Daerah;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, yang memiliki atribut penting yang saling terkait untuk memperkuat tema pengembangan produk pariwisata Daerah;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata Daerah;
- d. memiliki jaringan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan pariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

2. Kriteria KPPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota di Daerah;
- b. berada dalam wilayah DPP;
- c. memiliki karakter atau tema produk pariwisata bahari dan budaya yang mendukung pembangunan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi berdaya saing global;
- d. memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas;
- e. meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional; dan
- f. menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas.

3. Kriteria KSPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota;
- b. merupakan KPPP;
- c. memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi;
- d. memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia;
- e. memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya; dan
- f. meningkatkan kualitas ekosistem alam dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Peninjauan kembali Ripparprov, dilaksanakan:

- a. guna mendapat bahan masukan sebagai penyempurnaan Ripparprov selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;
- b. jika terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah Provinsi

Pasal 37

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Pasal 38

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 62